



SURAT EDARAN BERSAMA

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI,
DAN MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI

NOMOR : 009/PHDI-Bali/I/2021
NOMOR : 002/MDA-Prov Bali/I/2021

TENTANG

PELAKSANAAN RANGKAIAN HARI RAYA SUCI NYEPI TAHUN SAKA 1943
DI BALI

ATAS ASUNG KERTA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA

Dasar Hukum:

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru.
- c. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru.
- d. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Dengan ini disampaikan kepada seluruh Masyarakat Bali, hal-hal sebagai berikut:

1. Menaati dan melaksanakan dasar hukum di atas yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
2. **Khususnya kepada Umat Hindu di Bali, kegiatan *Malasti Tawur Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943* dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**
 - a. Bagi Desa Adat yang *Wewidangan*-nya berdekatan dengan *Segara*, *Malasti* di pantai.
 - b. Bagi Desa Adat yang *Wewidangan*-nya berdekatan dengan *Danu*, *Malasti* di danau.
 - c. Bagi Desa Adat yang *Wewidangan*-nya berdekatan dengan *Campuhan*, *Malasti* di *Campuhan*.
 - d. Bagi Desa Adat yang memiliki *Beji* dan/atau Pura *Beji*, *Malasti* di *Beji*.
 - e. Bagi Desa Adat yang tidak melaksanakan *Malasti* sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat *Malasti* dengan cara *Ngubeng* atau *Ngayat* dari Pura setempat.

b. Upacara Danu Kerthi ring Catur Danu:

- 1) *Ring Pura Jati Danu Batur*, Desa Adat Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- 2) *Ring Danu Beratan*, Pura Ulun Danu Beratan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
- 3) *Ring Danu Buyan*, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- 4) *Ring Danu Tamblingan*, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

6. Pengarakan *Ogoh-Ogoh* berkaitan dengan Upacara *Tawur Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943*.

Pengarakan *Ogoh-Ogoh* bukan merupakan rangkaian wajib Hari Suci Nyepi, oleh karena itu pengarakan *Ogoh-Ogoh* pada Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 **ditiadakan**.

7. Dalam rangkaian Upacara *Malasti, Tawur, Pangrupukan* agar dilaksanakan dengan memperhatikan sebagai berikut:


- a. Membatasi jumlah peserta yang ikut dalam prosesi paling banyak 50 orang;
 - b. Para *Pamangku* agar menggunakan "*panyiratan*" yang sudah bersih untuk "*nyiratang tirta*" kepada *Krama*, dan memberikan *bija* dengan peralatan yang bersih;
 - c. Dilarang memakai/membunyikan petasan/mercon dan sejenisnya;
 - d. Bagi umat yang sakit atau merasa kurang sehat, agar tidak mengikuti rangkaian upacara; dan
 - e. Guna menghindari berbagai potensi penyebaran COVID-19, semua panitia dan peserta agar **mengikuti Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru**.
8. Melaksanakan ***Catur Brata Panyepian*** dengan *sradha bhakti*.
9. Bagi umat lain di Bali agar bersama-sama mendukung dan menyukseskan Pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 dengan tetap menjaga dan merawat kerukunan antarumat beragama.

Demikian Surat Edaran Bersama ini agar menjadi pedoman untuk dilaksanakan dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab secara *niskala-sakala*.

Bali, Anggara Kliwon Dukat, 19 Januari 2021

KETUA
PHDI PROVINSI BALI,

I GUSTI NGURAH SUIDANA

MAJELIS DESA AGUNG
BANDESA AGUNG
MDA PROVINSI BALI,

IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Mengetahui:

MURDANING JAGAT BALI
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER